

**PEMBENTUKAN – JARINGAN DOKUMENTASI – DAN INFORMASI HUKUM
2020**

1126/HK.03.1-Kpt/7306/KPU-Kab/XII/2020 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya

– **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

– **Dalam Keputusan ini membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.**

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada Tanggal 30 Desember 2020.